



BUPATI LOMBOK UTARA

PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKHNIS ALOKASI DANA DESA KABUPATEN LOMBOK UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung dan mewujudkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 11 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa telah dibentuk Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Tekhnis Alokasi Dana Desa Kabupaten Lombok Utara;
- b. bahwa Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 6 tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa Kabupaten Lombok Utara sudah tidak relevan dan tidak sesuai lagi sehingga perlu diadakan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana hurup a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan atas Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Tekhnis Alokasi Dana Desa Kabupaten Lombok Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2001 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara. (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844)

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran negara Nomor 4872);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 11 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2007 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2009 Nomor 1).
16. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 30 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010, (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara tahun 2009 Nomor 30);
17. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 31 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010, (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara tahun 2009 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS ALOKASI DANA DESA KABUPATEN LOMBOK UTARA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Tekhnis Alokasi Dana Desa Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2009 Nomor 6) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 hurup a angka 1, angka 3, angka 4, angka 5 dan hurup b angka 1 dan angka 6 diubah, sehingga pasal 3 berbunyi :

Pasal 3

Prosentase Penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana tercantum dalam lampran I peraturan ini ditetapkan sebagai berikut :

- a. 70 % (Tujuh Puluh Persen) untuk pembiayaan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat diantaranya :
1. Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Pemberdayaan Posyandu dan Polindes (Program Wajib) meliputi :
 - Pemberian Insentif Kader Posyandu (besarannya 80.000 per posyandu x 10 bulan.
 - Kegiatan PKK Desa (besarannya maksimal Rp.5.000.000,-)
 - Program Desa Siaga
 - Penyuluhan PAB-PLP
 - Pembinaan Dasa Wisma
 2. Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dalam rangka meningkatkan perekonomian (Program pilihan meliputi) :
 - Teknologi bidang Pertanian
 - Teknologi bidang Perkebunan
 - Teknologi bidang Perikanan Kelautan
 - Teknologi Rekayasa alat
 - Teknologi pengolahan hasil
 3. Membangun dan memperbaiki infra struktur pedesaan (Program wajib Berdasarkan skala prioritas) seperti : Rehab Kantor Desa, Penataan Lingkungan Kantor Desa, Penataan Lingkungan Kantor desa, Rabat Jalan Dusun, Jembatan (bentangnya kurang dari 6 meter) Talud dan Batu Bronjong sungai dan kali, drainase, Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) kecuali pembuatan Dam dan Pintu Air yang lebih memerlukan Tenaga Tehnis)
 4. Bintek Study Banding Kepala Desa dan satu Orang Ketua Lembaga Desa/Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa (besarannya Rp.12.000.000),
 5. Pengembangan BUMDES Program Pilihan meliputi :
 - Pemberian Tambahan Modal bagi BUMDES besarnya sesuai dengan kesepakatan Musrenbang desa.
- b. 30% (Tiga Puluh Persen) untuk biaya Oprasional Pemerintahan Desa dengan rincian sebagai berikut
1. Biaya Operasional Kecamatan meliputi :
 - Honor Pembina Tingkat Kecamatan (Besarnya Rp. 300.000 per tahun)
 - Biaya Monitoring Tim Pembina Kecamatan
 - ATK
 2. Biaya Operasional Pemerintah Desa meliputi :
 - ATK
 - Honor Aparat Desa
 - Biaya Rapat
 - Pemeliharaan Kendaraan Dinas
 - Pemeliharaan Komputer
 - Biaya Monitoring Kepala Desa
 3. Biaya Oprasional BPD meliputi :
 - ATK
 - Honor BPD
 - Biaya Rapat
 - Biaya Monitoring
 4. Biaya Oprasional TPKD meliputi :
 - ATK
 - Honor TPKD
 - Biaya Rapat
 - Biaya Konsultasi
 - Biaya Pembuatan Proposal ADD
 - Biaya Pelaporan ADD
 - Dokumentasi

5. Dukungan kegiatan LPM meliputi :
 - Pelatihan Generasi muda dalam rangka penciptaan Lapangan Kerja
 - Pemberdayaan kelompok-kelompok tani dalam rangka peningkatan hasil Produksi pertanian
 - Pelaksanaan MUSRENBANG Desa dalam rangka penyusunan RPTD
 - ATK
 6. Operasional Kegiatan TP.PKK
 - ATK
 - Biaya Rapat
 - Biaya monitoring
2. Ketentuan pasal 10 ayat (3) diubah, sehingga pasal 10 ayat (3) berbunyi :

Pasal 10

- (3) Pencairan dana dilakukan dua termin oleh Bendahara Pengeluaran PPKD pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Utara setelah mendapatkan rekomendasi dari BPM, PPKD dan PEMDES Kabupaten Lombok Utara dan disetujui oleh Bupati Lombok Utara (sesuai dengan format terlampir), dengan prinsip pencairan berikutnya dapat dilakukan setelah kegiatan pada Termin sebelumnya dinyatakan selesai serta laporan hasil kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan sudah masuk di Tim Sekretariat Alokasi Dana Desa BPM, PPKD dan PEMDES Kabupaten Lombok Utara;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 25 Januari 2010

PENJABAT BUPATI LOMBOK UTARA,



RIDWAN HIDAYAT

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 25 Januari 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA,**



H. DJOHAN SJAMSU